

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMBERIKAN AKSES
KEPADA PENGGUNA *HANDPHONE* YANG SUDAH TIDAK
MASUK DALAM DAFTAR HITAM *INTERNATIONAL
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY***

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MOCH. ILYASA ISBA NUGROHO
NPM : 2074201001478

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMBERIKAN AKSES KEPADA
PENGGUNA *HANDPHONE* YANG SUDAH TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY***

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MOCH. ILYASA ISBA NUGROHO
NPM : 2074201001478

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui


Tanggal :



Oleh :

Pembimbing I


Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II


Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMBERIKAN AKSES KEPADA
PENGGUNA PERANGKAT *HANDPHONE* YANG SUDAH TIDAK
MASUK DALAM DAFTAR HITAM *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY***

Dipersiapkan dan disusun oleh


MOCH. ILYASA ISBA NUGROHO
NPM : 2074201001478

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,


Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum.


Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang saling bergantung sehingga perlu adanya komunikasi. Era globalisasi yang semakin pesat menjadikan manusia berkomunikasi tidak hanya melalui kontak mata, akan tetapi melalui proses komunikasi elektronik/*online* salah satunya lewat media *handphone*. *Handphone* merupakan suatu alat komunikasi yang hampir seluruh manusia menggunakannya sebagai sarana penunjang kehidupan seperti pengetahuan, pekerjaan, dan lain sebagainya. *Handphone* memerlukan jaringan agar dapat mengakses informasi, sehingga perlu keterlibatan penyelenggara telekomunikasi, dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler. Di sisi lain, semakin maraknya praktik perdagangan *handphone* secara ilegal menjadikan IMEI perangkat *handphone* masuk dalam kategori daftar hitam. Ketidaksiapan pemerintah juga berperangaruh terhadap pengguna *handphone* yang merasa dirugikan ketika *handphone* yang sudah terdaftar kembali menjadi daftar putih akan tetapi masih tidak diberikan akses jaringan. Dengan demikian, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan akibat hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan hukum. Lebih lanjut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum tersebut setelah itu dianalisis serta ditarik kesimpulan secara deduktif.

Akibat hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin sesuai yang tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Namun bentuk pertanggungjawaban hukumnya secara administratif masih belum diatur, sehingga ada kekosongan hukum terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam ranah hukum administratif. Pengelola CEIR seharusnya merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam hal ini. Pemerintah diharapkan dapat bertanggungjawab atas tidak diberikannya akses jaringan bagi pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI.

Kata Kunci: CEIR, Daftar Hitam, *Handphone*, IMEI, Penyelenggara Telekomunikasi.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis /dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Januari 2024



Mahasiswa,

Nama : Moch. Ilyasa Isba Nugroho

NPM : 2074201001478

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Telekomunikasi Yang Tidak Memberikan Akses Kepada Pengguna *Handphone* Yang Sudah Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam *International Mobile Equipment Identity*”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang telah memberikan waktu, arahan serta saran dengan sepenuh hati kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku sekretaris penguji yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus selaku anggota penguji yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali serta Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Bapak Bambang Nugroho, B.E., dan Ibu Ismu Achadiyah serta keluarga besar Bani Abdul Jalil dan Bani Moestadjab yang tiada henti-hentinya selalu memberikan dan mencurahkan cinta, kasih sayang, waktu, doa, dukungan serta semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan tepat pada waktunya.
8. Perempuan terkasih Shintadewi Endah Kusumawardhani yang telah berperan besar menemani serta memberi motivasi moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
9. Kepada sahabat-sahabatku yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk peneliti, yang berperan besar dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih selalu ada selama dalam penelitian skripsi.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.



Pasuruan, 17 Januari 2024

Peneliti

MOCH. ILYASA ISBA N.

NPM : 2074201001478

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	11
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	12
3. Asas dan Prinsip Pertanggungjawaban Hukum	14

4. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Hukum	17
B. Tinjauan tentang Penyelenggara Telekomunikasi.....	18
1. Pengertian Penyelenggara Telekomunikasi.....	18
2. Pengaturan Penyelenggara Telekomunikasi.....	20
3. Macam-macam Penyelenggara Telekomunikasi.....	21
4. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi	22
C. Tinjauan tentang Pengguna <i>Handphone</i>	25
1. Pengertian <i>Handphone</i> dan Pengguna <i>Handphone</i>	25
2. Macam-macam Pengguna <i>Handphone</i>	27
3. Hak dan Kewajiban Pengguna <i>Handphone</i>	30
4. Kategori Daftar Hitam, Daftar Putih, dan Daftar Abu-Abu pada <i>Handphone</i>	31
D. Tinjauan tentang IMEI	33
1. Pengertian IMEI	33
2. Pengertian tentang IMEI Dalam Perangkat <i>Handphone</i>	33
3. Kategori Daftar Putih, Daftar Hitam, dan Daftar Abu-Abu dalam Data IMEI	35
4. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Identifikasi IMEI Daftar Hitam	37
5. Tugas Pengelola Sistem CEIR	38
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	39
B. Ruang Lingkup Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA	
TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMBERIKAN AKSES	
KEPADA PENGGUNA <i>HANDPHONE</i> YANG SUDAH TIDAK	
MASUK DALAM DAFTAR HITAM INTERNATIONAL	
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY	
A. Akibat Hukum Penyelenggara Telekomunikasi yang Tidak	
Memberikan Akses Kepada Pengguna <i>Handphone</i> yang Sudah	
Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam <i>International Mobile</i>	
<i>Equipment Identity</i>	49
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara	
Telekomunikasi yang Tidak Memberikan Akses Kepada	
Pengguna <i>Handphone</i> yang Sudah Tidak Masuk Dalam Daftar	
Hitam <i>International Mobile Equipment Identity</i>	58
BAB V : PENUTUP	
70	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara Telekomunikasi.....	23
2. Kerjasama Kementrian dan Penyelenggara Telekomunikasi.....	65



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Bentuk Penyelenggara Telekomunikasi.....	19
2. Urutan Pertanggungjawaban Sistem CEIR.....	64
3. Prosedur Pendaftaran IMEI yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pengguna <i>Handphone</i> dari Segi Daerah.....	27
2. Pengguna <i>Handphone</i> dari Segi Usia.....	28
3. Pengguna <i>Handphone</i> dari Segi Jenis Kelamin.....	29
4. Cek IMEI melalui <i>keypad</i> dengan kode *#06#.....	34
5. Cek IMEI pada <i>box Handphone</i>	34
6. Data IMEI teregistrasi dan belum teregistrasi Tahun 2020.....	54
7. Skema Cara kerja CEIR dan EIR.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

